



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361

Laman : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

Nomor : 1561/UN64/SE/ 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Edaran *Prioritas Penggunaan Ruang Di Lingkungan
Kemendikisaintek Dalam Penyelenggaraan Kegiatan*

Karawang, 05 Mei 2025

Yth. Pimpinan Unit Kerja
Di Lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 12 tahun 2025 Tanggal 28 April 2025 tetntang Prioritas Penggunaan Ruang di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, Dan Teknologi Dalam Penyelenggaraan Kegiatan

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pihak luar maupun kegiatan internal agar dilakukan secara selektif dan efisien dengan memprioritaskan:
 - a. penggunaan fasilitas ruang rapat/pertemuan unit utama milik satuan kerja masing-masing dengan metode luring. Dalam hal fasilitas ruang rapat/ pertemuan tidak mencukupi, pelaksanaan kegiatan rapat/ pertemuan dapat dilaksanakan dengan metode daring maupun bauran; dan
 - b. penggunaan fasilitas ruang rapat/pertemuan dapat dilakukan di luar kantor dengan menggunakan ruang rapat/ pertemuan fasilitas negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, instansi pemerintah lain, atau perguruan tinggi lainnya.
2. Penyelenggaraan kegiatan rapat/pertemuan di ruang rapat/pertemuan hotel yang dilakukan satuan kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di daerah dapat dilakukan dengan persetujuan pimpinan satuan kerja dan menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaan program dan anggaran, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Rector.

Prof. Dr. Ade Maman Suherman, SH., M.Sc.
NIP 196707111995121001.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN RUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
 2. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 4. Seluruh Pegawai
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pihak luar maupun kegiatan internal agar dilakukan secara selektif dan efisien dengan memprioritaskan:
 - a. penggunaan fasilitas ruang rapat/pertemuan unit utama milik satuan kerja masing-masing dengan metode luring. Dalam hal fasilitas ruang rapat/pertemuan tidak mencukupi, pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan dapat dilaksanakan dengan metode daring maupun bauran; dan
 - b. penggunaan fasilitas ruang rapat/pertemuan dapat dilakukan di luar kantor dengan menggunakan ruang rapat/pertemuan fasilitas negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, instansi pemerintah lain, atau perguruan tinggi lainnya.
2. Penyelenggaraan kegiatan rapat/pertemuan di ruang rapat/pertemuan hotel yang dilakukan unit utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Jenderal dengan ketentuan:
 - a. rapat/pertemuan tersebut memiliki urgensi tinggi dan melibatkan instansi luar/tingkat kelembagaan yang lebih tinggi dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral; dan

- b. rapat/pertemuan tersebut memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus-menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor.
3. Penyelenggaraan kegiatan rapat/pertemuan di ruang rapat/pertemuan hotel yang dilakukan satuan kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di daerah dapat dilakukan dengan persetujuan pimpinan satuan kerja dan menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 28 April 2025
Sekretaris Jenderal,

Togar Mangihut Simatupang
NIP 196812311993031015

Tembusan:

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi